



**PUTUSAN**

NOMOR: 1/G/2024/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**USMAN LAWONA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tariyono, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pekerjaan buruh tani/perkebunan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Zunaid Idris, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zunaid Idris, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Kasmat Lahay, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, domisili elektronik zunaidris862@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Lawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan By Pas Komplek Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Noor Fatimah, S.Kom.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat kantor di Jalan By Pas Komplek Blok Plan Perkantoran Pemda, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik kantahgorutpps@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/101-75-06/I/2024, tanggal 16 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 1/G/2024/PTUN.GTO.



Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 11 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-MH/2024/PTUN.GTO, tanggal 11 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-PP/2024/PTUN.GTO, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Usman Lawona, tanggal 29 Januari 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.GTO.

Pada tanggal 29 Januari 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan *a quo* tertanggal 29 Januari 2024. Kemudian pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Februari 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatan *a*

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 1/G/2024/PTUN.GTO.



*quo* dan menyerahkan permohonan pencabutan gugatan *a quo* kepada Majelis Hakim.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk tahap penyampaian jawaban dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 1/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 1/G/2024/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 338.000,00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saltie Londong, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 1/G/2024/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

ttd

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H**

## KETUA MAJELIS

ttd

**RIALAM SIHITE, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**SALTIE LONDONG, S.H.**

### Biaya-Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4. Biaya Panggilan	Rp.	18.000,00-
5. PNBP	Rp.	40.000,00-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	338.000,00-

(Tiga Ratus Tiga puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 1/G/2024/PTUN.GTO.